



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Hodiqotul Atfaliyah, S.Pd binti KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz

alias H. Djunaedi Aziz, NIK: 3672016104780002, Tempat/Tanggal Lahir di Cilegon/21 April 1978; Umur: 42 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: S2; Pekerjaan: PNS; Bertempat tinggal di Perum Griya Praja Mandiri Blok D3 RT. 002 RW. 012 NO.13 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang dalam hal ini bertindak selaku **Pemohon VII** sekaligus penerima kuasa dan berkedudukan sebagai Kuasa Insidentil bertindak untuk dan atasnama pemberi kuasa, diantaranya:

1. Hj. Abadiyah, S.Pd., M.Si binti KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz

alias H. Djunaedi Aziz, NIK: 3672014105610001; Tempat/Tanggal Lahir di Serang, 01 Mei 1961; Umur: 59 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: S2; Pekerjaan: PNS; Bertempat tinggal di Jl. KH. Syadeli No.123 Jerang Ilir RT. 002 RW. 003 Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

2. Drs. H. Nikmatullah, M.Si bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz

alias H. Djunaedi Aziz, NIK: 3672010407630003; Tempat/Tanggal Lahir di Serang/04 Juli 1963; Umur 57; Agama: Islam; Pendidikan: S2; Pekerjaan: PNS; Bertempat tinggal di Link. Jerang Ilir RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aniyatul Juhro, S.Pd binti KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias

H. Djunaedi Aziz, NIK: 3672015205660005; Tempat/tanggal Lahir di Serang/12 Mei 1966; Umur 54; Agama: Islam; Pendidikan: S1; Pekerjaan: PNS; Bertempat tinggal di Link. Link. Jerang Ilir RT. 003 RW. 003 Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon III**;

4. Drs. H. Abu Nasor, M.Si bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz

alias H. Djunaedi Aziz, NIK: 3672012512680001; Tempat/Tanggal Lahir di Cilegon/25 Desember 1968; Umur 52; Agama: Islam; Pendidikan: S2; Pekerjaan: PNS; Bertempat tinggal di Link. Sukajadi RT. 001 RW. 011 Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon IV**;

5. H. Abdul Rojak, S.Pd.I bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias

H. Djunaedi Aziz, NIK: 3672010602720002; Tempat/Tanggal Lahir di Cilegon/06 Februari 1972; Umur 48; Agama: Islam; Pendidikan: S1; Pekerjaan: Wiraswasta; Bertempat tinggal di Link. Jerang Ilir RT. 003 RW. 003 Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon V**;

6. H. Al Hadad, S.Pd bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H.

Djunaedi Aziz, NIK: 3672011712730001; Tempat/Tanggal Lahir di Cilegon/17 Desember 1973; Umur: 47 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: S2; Pekerjaan: PNS; Bertempat tinggal di Link. Jerang Ilir RT. 003 RW. 003 Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Insidentil Para Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Kuasa Insidentil Para Pemohon di persidangan;

Halaman 2 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya 13 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg, tertanggal 14 Januari 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya telah mengalami perbaikan secara lisan sebagaimana berita acara sidang tertanggal 21 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa, **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris** yang bernama **Almarhum Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz** yang telah meninggal dunia karena sakit di **RSUD Banten pada tanggal 19 November 2020** sebagaimana tersebut dalam **Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-23112020-0003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 23 November 2020, yang bertempat tinggal terakhir di Komplek Jerang Baru Permai Jl. Cendana VI RT. 005 RW. 003 Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa, **Almarhum Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz** semasa hidupnya menikah sekali dengan **Ma'nawiyah binti Saiman** pada tanggal 16 September 2013 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 416/022/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, namun **Almarhum Aan Subhan** dengan **Ma'nawiyah** telah bercerai di Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Cerai No: 29/AC/2015/PA.Clg.
3. Bahwa, selama Pernikahan **Almarhum Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz** dengan **Ma'nawiyah binti Saiman** hidup layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, **Almarhum Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz (Pewaris)** adalah anak ke 7 (tujuh) dari 8 (delapan) bersaudara dengan urutan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



- 4.1 **Abadiyah**, (Kakak perempuan kandung);
- 4.2 **Nikmatullah**, (Kakak laki-laki kandung);
- 4.3 **Aniyatul Juhro**, (Kakak perempuan kandung);
- 4.4 **Abu Nasor**, (Kakak laki-laki kandung);
- 4.5 **Abdul Rojak**, (Kakak laki-laki kandung);
- 4.6 **Al Hadad**, (Kakak laki-laki kandung);
- 4.7 **Aan Subhan**, telah meninggal dunia (**Pewaris**);
- 4.8 **Hodiqotul Atfaliyah**, (Adik perempuan kandung);
5. Bahwa, Ayah kandung dari **Pewaris (Almarhum Aan Subhan)** yang bernama KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 26 Juli 1995;
6. Bahwa, Ibu kandung dari **Pewaris (Almarhum Aan Subhan)** yang bernama **Hj. Afifah** juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 05 Juli 2005;
7. Bahwa, ketika **pewaris (Almarhum Aan Subhan)** meninggal dunia, **pewaris** memiliki, saudara kandung yang masih hidup;
 - 7.1 **Abadiyah**, Perempuan, Lahir di Serang, 01 Mei 1961.
 - 7.2 **Nikmatullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 04 Juli 1963.
 - 7.3 **Aniyatul Juhro**, Perempuan, Lahir di Serang, 12 Mei 1966.
 - 7.4 **Abu Nasor**, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 25 Desember 1968.
 - 7.5 **Abdul Rojak**, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 06 Februari 1972,
 - 7.6 **Al Hadad**, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 17 Desember 1973.
 - 7.7 **Hodiqotul Atfaliyah**, Perempuan, Lahir di Cilegon, 21 April 1978.
8. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 8.1 **Abadiyah**, (saudara perempuan kandung);
 - 8.2 **Nikmatullah**, (saudara laki-laki kandung);
 - 8.3 **Aniyatul Juhro**, (saudara perempuan kandung);
 - 8.4 **Abu Nasor**, (saudara laki-laki kandung);
 - 8.5 **Abdul Rojak**, (saudara laki-laki kandung);
 - 8.6 **Al Hadad**, (saudara laki-laki kandung);
 - 8.7 **Hodiqotul Atfaliyah**, (saudara perempuan kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, **Para Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan kelengkapan administrasi guna pencairan dana PT Taspen dan segala keperluan lainnya milik pewaris (**Almarhum Aan Subhan Bin KH. A. Junaidi**);
10. Bahwa, sejak meninggalnya **Almarhum Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri **Para Pemohon** tersebut di atas;
11. Bahwa, **Almarhum Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
12. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Para Pemohon** mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum **Almarhum Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz** telah meninggal dunia pada tanggal **19 November 2020**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 3.1 **Abadijah**, (saudara perempuan kandung);
 - 3.2 **Nikmatullah**, (saudara laki-laki kandung);
 - 3.3 **Aniyatul Juhro**, (saudara perempuan kandung);
 - 3.4 **Abu Nasor**, (saudara laki-laki kandung);
 - 3.5 **Abdul Rojak**, (saudara laki-laki kandung);
 - 3.6 **Al Hadad**, (saudara laki-laki kandung);
 - 3.7 **Hodiqotul Atfaliyah**, (saudara perempuan kandung);

Halaman 5 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



adalah ahli waris sah dari **Almarhum Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz**;

4. Menetapkan, **Para Ahli Waris** berhak melakukan pengurusan kelengkapan administrasi guna pencairan dana PT Taspen dan segala keperluan lainnya milik pewaris (**Almarhum Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz**);
5. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI dalam hal ini beracara dengan mewakilkan kepada Pemohon VII berdasarkan surat permohonan kuasa insidentil tertanggal 14 Januari 2021 dan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg tanggal 14 Januari 2021 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 8/K/01/2021/PA.Clg tanggal 14 Januari 2021, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Pemohon VII selaku penerima Kuasa Insidentil tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Pemohon VII selaku kuasa Insidentil dengan perbaikan sebagaimana tertera seutuhnya dalam berita acara sidang tanggal 21 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Abadiyah, S.Pd., M.Si (Pemohon I) Nomor 3672014105610001, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 26 Maret 2018, ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. H. Nikmatullah, M.Si (Pemohon II) Nomor 3672010407630003, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 05 Juli 2018, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aniyatul Juhro, S.Pd (Pemohon III) Nomor 3672015205660005, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 23 Juli 2012, ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. H. Abu Nasor, M.Si (Pemohon IV) Nomor 3672012512680001, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang pada tanggal 09 Juli 2015, ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Abdul Rojak, S.Pd.I (Pemohon V) Nomor 3672010602720002, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 11 Februari 2017, ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Al Hadad, S.Pd (Pemohon VI) Nomor 3672011712730001, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 23 Juli 2012, ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

Halaman 7 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Hodiqotul Atfaliyah, S.Pd., M.Pd (Pemohon VII) Nomor 3672016104780002, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 25 Juni 2018, ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3672-KM-23112020-0003 menerangkan kematian atas nama Aan Subhan, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 23 November 2020, ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aan Subhan, SHI (Almarhum) Nomor 3672010907760003, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 23 September 2020, ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor 29/AC/2015/PA.Clg tanggal 20 Januari 2015, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672012209200008 tanggal 23 September 2020 atas nama kepala Keluarga Aan Subhan, SHI., telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/442/Tapem tanggal 22 Desember 2020 atas nama KH. A. Junaidi, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/441/Tapem tanggal 22 Desember 2020 atas nama Hj. Afifah, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.13;

Halaman 8 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga No. 005/78/Umum tanggal 30 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat dan diketahui oleh Lurah Karang Asem pada tanggal 16 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Kuasa Waris, yang dibuat dan diketahui oleh Lurah Karang Asem pada tanggal 16 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abadiah (Pemohon I) Nomor 1818/477-1/DIS/89, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 20 Mei 1989, ternyata sesuai, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nikmatullah (Pemohon II) Nomor 10647/477-1/DIS/1992, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 08 September 1992, ternyata sesuai, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aniyatul Juhro (Pemohon III) Nomor 1819/477-1/DIS/89, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 20 Mei 1989, ternyata sesuai, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abu Nasor (Pemohon IV) Nomor 3497/477-1/DIS/1993, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 14 April 1993, ternyata sesuai, diberi tanda P.20;

Halaman 9 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Rojak (Pemohon V) Nomor 3498/477-1/DIS/1993, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 14 April 1993, ternyata sesuai, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Hadad (Pemohon VI) Nomor 3499/477-1/DIS/1993, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 14 April 1993, ternyata sesuai, diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aan Subhana (almarhum) Nomor 3500/477-1/DIS/1993, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 14 April 1993, ternyata sesuai, diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hodiqotul Atfaliyah (Pemohon VII) Nomor 3501/477-1/DIS/1993, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 14 April 1993, ternyata sesuai, diberi tanda P.24;

B. Bukti Saksi :

Saksi I: **Iman Sopian, S.Kom bin Ali Gunawan**, Tempat/tanggal lahir: Bandung/14 Februari 1975, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Link. Munjul No. 144 RT 019 RW 003, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan teman sekaligus bekerja di Yayasan milik dari almarhum Aan Subhan sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Cilegon, yaitu untuk

Halaman 10 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta penetapan ahli waris dari almarhum Aan Subhan yang merupakan saudara kandung Para Pemohon;

- Bahwa Bapak Aan Subhan meninggal di Rumah sakit Umum Daerah Banten karena sakit pada bulan November 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum hanya menikah satu kali yaitu dengan ibu Ma'nawiyah kemudian bercerai secara resmi sekitar tahun 2015 dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi juga mengetahui pasti mengenai orangtua almarhum Aan Subhan baik ayah maupun ibu kandungnya sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Bapak Aan Subhan berdelapan saudara kandung, dan saksi mengenal semua saudara kandungnya tersebut yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum Aan Subhan beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum Aan Subhan selain ke 7 (tujuh) orang saudara kandungnya tersebut;
- Bahwa atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena ingin mengurus Taspen dan segala administrasi hukum yang berkaitan dengan almarhum Aan Subhan termasuk harta peninggalannya;

Saksi II: **Rt. Rohmawati binti H. Tb. Husni**, Tempat/tanggal lahir: Serang/20 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Jerang Ilir No. 63 RT 002 RW 003, Kelurahan Karang Asem,

Halaman 11 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, di bawahnya sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan teman dari kecil sekaligus bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Cilegon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Aan Subhan yang merupakan saudara kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Bapak Aan Subhan meninggal dunia pada bulan November 2020 yang lalu di Rumah Sakit Umum Daerah Banten dikarenakan sakit, saksi tidak menghadiri pemakaman pada waktu itu, namun saksi mengetahui pasti mengenai kematiannya;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Aan Subhan menikah satu kali hanya Ma'nawiyah kemudian bercerai, hanya saja saksi tidak mengetahui kapan bercerainya, dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Aan Subhan sudah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhum memiliki tujuh orang saudara kandung, delapan dengan almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Aan Subhan beragama Islam hingga wafatnya tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum Aan Subhan selain Para Pemohon yang merupakan saudara kandungnya;
- Bahwa setahu saksi atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena ingin mengurus

Halaman 12 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



perihal harta peninggalan almarhum dan administrasi lain
berkenaan dengan almarhum;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia dalam beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah memberikan kuasa secara insidentil kepada Pemohon VII untuk bertindak secara pribadi dan kuasa insidentil dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VI berdasarkan surat permohonan kuasa insidentil tertanggal 14 Januari 2021 dan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg tanggal 14 Januari 2021 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 8/K/01/2021/PA.Clg tanggal 14 Januari 2021. Pemberian kuasa dari Pemohon I sampai Pemohon VI kepada Pemohon VII selaku kuasa insidentilnya (kuasa keluarga) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR., *jo.* Pasal 142 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pemberian kuasa insidentil tersebut dapat diterima untuk bertindak atas nama diri sendiri serta kuasa Insidentil dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VI di persidangan;

Halaman 13 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan Para Pemohon berdomisili dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7, telah bermeterai cukup *dinazage/en* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, dan secara meteril isinya menyatakan benar Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon sedangkan Pemohon IV berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, dimana Pemohon I hingga Pemohon VI telah mendudukkan dirinya pada alamat Pemohon VII selaku kuasa insidentilnya sehingga relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa benar perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Cilegon, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz) yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 19 November 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Banten, disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 3 serta penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Halaman 14 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon dinilai sebagai orang-orang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan berhak menjadi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan Pewaris, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 hingga P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I hingga Pemohon VII, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz benar (Pewaris) telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 19 November 2020 karena sakit. Maka bukti P.8 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil

Halaman 15 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.9 hingga P.11 berupa fotokopi KTP, Akta Cerai dan Kartu Keluarga atas nama Aan Subhan, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan semasa hidupnya Pewaris (Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz) pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ma'nawiyah binti Saiman dan telah bercerai secara resmi dengan adanya Akta Cerai dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak/keturunan, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.12 dan P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama KH. A. Junaidi dan Hj. Hafifah, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan kedua orangtua dari Pewaris (Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz) yang bernama KH. A. Junaidi dan Hj. Hafifah telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.14 hingga P.24 berupa surat keterangan hubungan keluarga, surat keterangan ahli waris, surat kuasa ahli waris, dan akta kelahiran Para Pemohon termasuk Pewaris (Aan Subhan

Halaman 16 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz), telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon adalah saudara kandung dari Pewaris (Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz) dari pasangan suami istri yang bernama KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz dan Hj. Hafifah dan memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Para Pemohon dan almarhum Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.10 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Seri, merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan di saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan harta peninggalan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, kedua saksi telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan pokok perkara, kedua saksi kenal dengan Aan Subhan alias Aan

Halaman 17 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz (Pewaris) yang merupakan saudara kandung dari Para Pemohon, semasa hidupnya Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz menikah satu kali hanya dengan Ma'nawiyah binti Saiman dan bercerai pada tahun 2015 serta tidak memiliki anak/keturunan, beragama Islam, ketika meninggal dunia Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz kedua orangtua kandungnya pun telah meninggal lebih dahulu, kedua saksi mengetahui pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari Para Pemohon yang merupakan 7 (tujuh) orang saudara kandung sebagai ahli waris yang masih hidup, dan tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon, oleh sebab itu keterangan kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR., alat bukti saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi tersebut di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon adalah alat bukti yang telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga tidak perlu adanya bukti lain untuk menguatkan kedua jenis alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut dan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 19 November 2020 dikarenakan sakit (*vide*: bukti tertulis P.8 dan keterangan dua orang saksi);
- Bahwa benar Pewaris adalah saudara laki-laki kandung dari Para Pemohon (*vide*: bukti tertulis P.14 hingga P.24 dan keterangan dua orang saksi);

Halaman 18 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah dengan Ma'nawiyah binti Saiman, namun telah bercerai (*vide*: bukti P.9, P.10 dan dua orang saksi);
- Bahwa benar dalam perkawinan Pewaris dengan Ma'nawiyah binti Saiman tidak pernah dikaruniai keturunan (*vide*: bukti P.10, P.14, P.15 dan dua orang saksi);
- Bahwa benar pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup yang terdiri dari:
 1. Hj. Abadiyah, S.Pd., M.Si binti KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz sebagai saudara perempuan kandung;
 2. Drs. H. Nikmatullah, M.Si bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz sebagai saudara laki-laki kandung;
 3. Aniyatul Juhro, S.Pd binti KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara perempuan kandung;
 4. Drs. H. Abu Nasor, M.Si bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara laki-laki kandung;
 5. H. Abdul Rojak, S.Pd.I bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara laki-laki kandung;
 6. H. Al Hadad, S.Pd bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara laki-laki kandung;
 7. Hj. Hodiqotul Atfaliyah, S.Pd binti KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara perempuan kandung;(*vide*: bukti tertulis P.14 hingga P.24 dan dua orang saksi);
- Benar benar kedua orangtua Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris dan kedua orang tua Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan yang lain sehingga tidak ada saudara seapak atau seibu dari Pewaris (*vide*: bukti tertulis P.12, P.13 dan dua orang saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon, majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syari* dan hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nisa'*, ayat 176 yang berbunyi:

Halaman 19 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْثُلَ هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum kewarisan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang perpindahan hak waris dari seorang yang meninggal dunia dalam keadaan *kalalah* (punah) dimana harta peninggalannya diwarisi oleh saudaranya. Apabila Pewaris memiliki satu orang saudara kandung, maka saudaranya itu mewarisi seperdua dari harta peninggalan Pewaris, apabila Pewaris memiliki dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, maka saudara- saudaranya itu berhak atas duapertiga bagian harta peninggalan Pewaris, namun apabila bersama saudara perempuan tersebut terdapat saudara laki-laki, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan menjadi *ashabah* (menghabiskan semua harta) dengan pembagian untuk saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Quran tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ {رواه البخارى و مسلم}

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama " (HR. al-Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW., tersebut, ketentuan tentang hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau

Halaman 21 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya berat pada Pewaris;

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Bahwa dalam hal seseorang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan ayah, maka ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Banten, dikarenakan sakit untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 19 November 2020 disebabkan karena sakit, maka sejak terjadinya peristiwa kematian maka secara hukum terbukalah pembagian harta peninggalan Pewaris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris, maka berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia lebih

Halaman 22 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dari Pewaris dan Pewaris semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang wanita yang bernama Ma'naviyah binti Saiman namun bercerai pada tahun 2015 dan tidak pernah dikarunai keturunan, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 176 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka harta peninggalan Pewaris termasuk ke dalam ketentuan *Kalalah* (punah) dimana Pewaris di saat meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan ayah, kemudian terbukti pula bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris, oleh sebab itu harta peninggalan Pewaris diwarisi oleh saudara-saudaranya yang masih hidup, yaitu:

1. Hj. Abadiyah, S.Pd., M.Si binti KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz sebagai saudara perempuan kandung;
2. Drs. H. Nikmatullah, M.Si bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz sebagai saudara laki-laki kandung;
3. Aniyatul Juhro, S.Pd binti KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara perempuan kandung;
4. Drs. H. Abu Nasor, M.Si bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara laki-laki kandung;
5. H. Abdul Rojak, S.Pd.I bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara laki-laki kandung;
6. H. Al Hadad, S.Pd bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara laki-laki kandung;
7. Hj. Hodiqotul Atfaliyah, S.Pd binti KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara perempuan kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 7 (tujuh) orang saudara kandung, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris dan berhak melakukan pengurusan kelengkapan administrasi guna pencairan dana PT. Taspen dan segala keperluan lainnya terkait dengan harta peninggalan Pewaris, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 23 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Aan Subhan alias Aan Subhana Bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Banten, dikarenakan sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1 Hj. Abadiyah, S.Pd., M.Si binti KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz sebagai saudara perempuan kandung;
 - 3.2 Drs. H. Nikmatullah, M.Si bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 3.3 Aniyatul Juhro, S.Pd binti KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara perempuan kandung;
 - 3.4 Drs. H. Abu Nasor, M.Si bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 3.5 H. Abdul Rojak, S.Pd.I bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 3.6 H. Al Hadad, S.Pd bin KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 3.7 Hj. Hodiqtul Atfaliyah, S.Pd binti KH. A. Junaidi alias A. Junaedi Aziz alias H. Djunaedi Aziz, sebagai saudara perempuan kandung; adalah ahli waris yang sah dari Pewaris;
4. Menetapkan Para Pemohon berhak atas mengurus kelengkapan administrasi guna pencairan dana PT. Taspen dan segala kepentingan hukum lainnya serta harta peninggalan dari Pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini, dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**, dan **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon VII sekaligus sebagai kuasa Insidentil dari Pemohon I hingga Pemohon VI;

Ketua Majelis,

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	Rp	10.000,00

Halaman 25 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai	Rp	12.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Cilegon, 21 Januari 2020
Disalin sesuai aslinya
Panitera,
Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, S.H

Halaman 26 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Clg